



PUTUSAN

Nomor 207 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SEBUKU INTI PLANTATION, dalam hal ini diwakili oleh Prajna Murdaya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama PT Sebuk Inti Plantation, beralamat di Jl. Gajah Mada Nomor 61-A, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H.;
2. Muhammad Ridwan, S.H.;
3. Andreas Dony Kurniawan, S.H.;
4. Arie Agung, S.H., M.H.;
5. Dave Adviatama, S.H.;
6. R.M. Andiasworo, S.H.;
7. Irsan Pardosi, S.H.;
8. Arie Wirahadikusuma, S.H., LL.M,
9. Harko Suntiowangi, S.H.;
10. Andri Sukendar, S.H.;
11. Nomensen H. Hutagaol, S.H.;
12. Wahyu Sugiarto, S.H.;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, berkantor di Jakarta Grand Wijaya Center Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 127/MRP-SIP/SK/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Krisna Rya, SH. MH, Kepala Biro Hukum;
2. Supardi, S.H., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H. M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
4. Yudi Ariyanto, SH. MT, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
5. Mariana Tuty Sirait, S.H, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
6. Abimanyu Pramudya, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
7. M. Zaenuri, S.H., Staf Biro Hukum-Setjen;
8. Michael Edward, S.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.43/Menlhk/Setjen/Kum.6/9/2016, tanggal 6 September 2016;

II. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270, Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Gunardo Agung Prasetyo, S.H., M.Hum., CN, Tenaga Ahli Hukum Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
2. Ir. Bowo Heri Satmoko, Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik;
3. Abimanyu Pramudya, S.H., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum;
4. Michael Edward, S.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik;
5. Shella Adeningtyas Andiva, S.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik;

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Tenaga Ahli Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8 dan Blok IV Lantai 5 Wing B, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.2/PKTL/SETDIT/KUM.5/9/2016, tanggal 13 September 2016;

III.PT. ADINDO HUTANI LESTARI, berkedudukan di Jl. Raja Pandita No.71-A, RT.VI. Malinau Kota, Provinsi Kalimantan Timur;

Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu Pemohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II/ Pembanding II-Turut Terbanding-Pembanding I/Tergugat I,II-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi II/Pembanding II-Turut Terbanding-Pembanding I/Tergugat I,II-Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN :

Penolakan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan oleh Tergugat I berdasarkan Surat Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat II selaku Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang pada pokoknya berisi penolakan tukar menukar kawasan hutan atas areal seluas \pm 2.615 Ha ;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Penggugat menerima Objek Gugatan *a quo* melalui Pos pada tanggal 22 Maret 2013. kemudian Penggugat mengajukan Gugatan atas Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 17 Juni 2013 dengan register perkara No.



100/G/2013/PTUN-JKT, yang mana diajukan 90 hari sejak diketahui mengenai keberadaan Objek Gugatan ;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai keabsahan objek Gugatan *a quo* telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan Pemeriksaan Persiapan. pada saat pemeriksaan persidangan tersebut, Penggugat telah mencabut Gugatan tersebut untuk menyempurnakan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat ;

Bahwa atas pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim perkara No. 100/G/2013/PTUN-JKT, pada tanggal 18 Juli 2013 telah menjatuhkan penetapan No.100/G/2013/PTUN-JKT ;

Bahwa dengan adanya penetapan tersebut, kemudian Penggugat pada hari yang sama pada tanggal 18 Juli 2013 kembali mengajukan Gugatan *a quo*, oleh karena itu jangka waktu pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan Tergugat diatur dalam Pasal 1 Angka ke-9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dibuat terakhir kali oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), Putusan Tata Usaha Negara juga termasuk tidak dilaksanakannya kewajiban Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara untuk menerbitkan suatu keputusan. Apabila Badan atau Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa Tergugat I melalui surat yang ditanda tangani oleh Tergugat II telah menolak Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas areal seluas ± 7.707 Ha, dimana penolakan yang ditandatangani oleh Tergugat II atas nama Tergugat I tersebut didasarkan pada kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 32/Menhut-II/2010 yang berbunyi :

"1. Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 9 :

b. Atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan ;

Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dan Tergugat I melalui Tergugat II telah memberikan keputusan yaitu menolak permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas areal seluas ± 2.615 Ha yang diajukan oleh Penggugat, sehingga keputusan tersebut bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Objek Gugatan *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan kami uraikan pada bagian lebih lanjut Gugatan *a quo* ;

IV. DASAR GUGATAN :

A. Latar Belakang Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat beserta Perijinan-Perijinannya ;

1. Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit ;
2. Bahwa Penggugat melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di daerah Nunukan dengan latar belakang sebagai berikut:
 - a. Puncak pemulangan Tenaga Kerja Indonesia ("TKI") yang bekerja di perkebunan sawit Malaysia terjadi pada tahun 2002,



dimana \pm 138.000 jiwa TKI tersebut mengungsi di Kabupaten Nunukan sehingga kejadian tersebut menjadi perhatian nasional ;

- b. Sebagaimana dikemukakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, pengungsian TKI eks Malaysia tersebut sangat berdampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dengan keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya anggaran yang tersedia mengingat dengan banyaknya TKI yang dideportasi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan harus dapat mengatasi membludaknya jumlah penduduk yang berada di kota Nunukan dengan kompleksitas permasalahannya, antara lain: penyediaan tempat-tempat penampungan, penyediaan air bersih, sarana MCK, konsumsi guna memenuhi kebutuhan eks. Para TKI tersebut ;
 - c. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menghimbau Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk segera membuka lapangan pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh eks para TKI tersebut; Terlebih lagi, Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur mencanangkan pembangunan perkebunan kelapa sawit 1 (satu) juta hektar di Kalimantan Timur ;
 - d. Adanya hamparan lahan yang terbuka luas namun tidak dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan segera menjawab himbauan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur untuk segera membuka lapangan pekerjaan bagi eks para TKI tersebut, dengan cara menerbitkan perijinan-perijinan kepada beberapa perusahaan, termasuk Penggugat untuk membangun perkebunan kelapa sawit guna menyediakan lapangan pekerjaan kepada eks para TKI tersebut ;
3. Untuk mengatasi tingkat pengangguran akibat pengungsian eks TKI Malaysia di Kabupaten Nunukan serta mendukung program Pemerintah Daerah Nunukan tersebut, Penggugat berencana melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan sesuai dengan rencana pembangunan yang



ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan keterampilan yang dimiliki oleh warga Kabupaten Nunukan, untuk itu Penggugat telah mendapatkan izin-izin sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 794 tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 perihal Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Sebuku Inti Plantation atas lahan seluas \pm 20.000 Ha di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur ;

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi menentukan :

"Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya" ;

- b. Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation ;
- c. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 754 tahun 2005 tanggal 9 September 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation ;
- d. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan No. 1045 tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation ;

B. Proses Perubahan Kawasan Hutan ;

1. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 446 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Sebuku Inti Plantation sudah sesuai dengan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan, menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.” ;

2. Bahwa sebagai kelanjutan kegiatan usahanya, Penggugat perlu melaksanakan pelepasan kawasan hutan, hal tersebut Penggugat lakukan karena Izin Lokasi yang berikan kepada Penggugat ternyata meliputi kawasan hutan, yang baru Penggugat ketahui kemudian setelah izin lokasi diterbitkan oleh Bupati Nunukan ;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Tergugat I tertanggal 12 Desember 2006, Penggugat dianjurkan untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Tergugat I ;
4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/Menhut-II/2010, pelepasan kawasan hutan dilakukan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan/atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari lokasi yang bukan termasuk kawasan hutan menjadi kawasan hutan ;
5. Bahwa proses tukar menukar kawasan hutan secara yuridis, diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut :
 - a. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;
“Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu” ;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan ;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan ;

Halaman 8 dari 53 halaman. Putusan Nomor 207 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan ;
6. Bahwa proses perubahan kawasan hutan terkait lahan kelapa sawit telah dilakukan instansi-instansi terkait, antara lain Bupati Kabupaten Nunukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kabupaten Nunukan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Timur, serta termasuk Penggugat, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Tergugat I melalui Surat Bupati Nunukan No.522.12/295/DKB-I/IX/2005, tertanggal 15 September 2005, Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya mengusulkan perubahan status kawasan hutan dan menyediakan lahan pengganti dikarenakan Penggugat dan perusahaan lainnya yang telah menanam sawit telah menyerap tenaga kerja khususnya TKI yang dideportasi dari Malaysia serta mendukung program Gubernur Kalimantan Timur;
- b. Bahwa Bupati Kabupaten Nunukan juga menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kabupaten Nunukan melalui Surat Bupati Nunukan No. 522.12/233/Ek-Proda/IX/2005, tertanggal 22 September 2005, Perihal: Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya menyatakan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Departemen Kehutanan untuk melakukan perubahan status dan fungsi kawasan dari kawasan budidaya non kehutanan ("KBNK") menjadi kawasan budidaya kehutanan ("KBK") sebagai pengganti kawasan KBK yang dijadikan KBNK ;
- c. Bahwa DPRD Kabupaten Nunukan menyurati Menteri Kehutanan melalui Surat DPRD No. 170/213/DPRD/X/2006, tertanggal 17 Oktober 2006, Perihal: Permohonan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, yang pokoknya menyatakan DPRD Kabupaten Nunukan memohon agar Tergugat I mengabulkan permohonan alih status dan fungsi kawasan hutan terkait penampungan TKI dari Malaysia demi kesejahteraan masyarakat setempat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Tergugat I menyurati Bupati Kabupaten Nunukan melalui Surat Menhut Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, Perihal: Penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari (PT. AHL) yang pokoknya menyatakan (i) terjadinya tumpang tindih areal adalah untuk penyediaan lapangan kerja bagi eks TKI deportasi Malaysia, (ii) tanaman kelapa sawit yang sudah ada tetap dipertahankan, dan (iii) *Meminta kepada Penggugat agar segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Terguat I* ;
- e. Bahwa Terkait Surat Tergugat I No. 750 tertanggal 12 Desember 2006 tersebut, Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Penggugat melalui Surat Bupati Kabupaten Nunukan Nomor: 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006, Perihal: Penyelesaian Tumpang Tindih Areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari, yang pada pokoknya menyatakan (i) lahan yang sudah ditanami kelapa sawit oleh Penggugat tetap dipertahankan dan (ii) Bupati Kabupaten Nunukan menyediakan areal pengganti ;
- f. Berita Acara Pengukuran Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Yang Sudah Dikerjakan Oleh Penggugat Di Sebakis Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Januari 2007 ;
- g. Berita Acara Hasil Evaluasi Penyelesaian Proses Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan atas Nama Penggugat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 24 Maret 2007, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- i) Luas areal yang telah ditanam kelapa sawit oleh Penggugat termasuk sarana dan prasaranya adalah seluas $\pm 3.015,63$ Hektar merupakan kawasan hutan produksi tetap ;
- ii) Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas ± 20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain ("APL") ;
- h. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur menyurati Tergugat I melalui Surat Gubernur Kalimantan Timur No.525/3923, tertanggal 06 Juni 2007, Perihal: Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten



Nunukan, , yang pada pokoknya menyatakan (i) pemberian ijin lokasi bagi keempat perusahaan termasuk Penggugat dalam rangka menanggulangi masalah TKI yang dideportasi dari Malaysia, (ii) Gubernur Kalimantan Timur mendukung permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk melakukan pelepasan kawasan hutan dengan pola tukar menukar kawasan hutan, (iii) adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebesar ± 20.000 Hektar ;

- i. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 366/MENHUT-VII/2007 tertanggal 31 Oktober 2007, Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur ;
- j. Berita Acara Peninjauan Lapangan Oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat tertanggal 04 Juli 2008, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - i) Luas areal yang telah ditanam kelapa sawit oleh Penggugat termasuk perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan pabrik (sarana dan prasaranya) adalah seluas $\pm 2.615,63$ Hektar merupakan kawasan hutan produksi tetap;
 - ii) Adanya penyerapan tenaga kerja eks TKI ;
 - iii) Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas ± 20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain ("APL") ;
- k. Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebakis Inti Lestari Seluas $\pm 7.707,81$ Ha Dan Penggugat Seluas $\pm 2.615,63$ Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, bulan Juni 2009 yang menyatakan: *"merekomendasikan untuk dipertimbangkan dalam proses tukar menukar kawasan hutan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI"* ;
- l. Tergugat I menyurati Ketua Tim Terpadu melalui Surat Tergugat I Nomor: S. 835/Menhut-VII/2009, tertanggal 8



Oktober 2009, Hal: Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur ;

- m. Penggugat menyurati Tergugat I melalui Surat Penggugat No. 004/SIP-TL/TMKH/VIII/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;
- n. Penggugat menyurati Tergugat II melalui Surat Penggugat Nomor; 007/SIP/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011, Perihal: TMKH untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit;
- o. Surat Tergugat II atas nama Tergugat I menerbitkan Objek Gugatan *a quo* ;

C.Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Telah Memenuhi Syarat;

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15, Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan ;
2. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk :
 - a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
 - b. menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau ;
 - c. memperbaiki batas kawasan hutan ;
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan maka pembangunan perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan kepentingan umum yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah ;
4. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan permohonan tukar menukar kawasan hutan dapat



dimohonkan oleh badan usaha milik swasta berbadan hukum Indonesia ;

5. Bahwa Penggugat merupakan badan usaha milik swasta berbadan hukum Indonesia ;
6. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, Tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan apabila :
 - a. *kawasan hutan yang dimohon berupa HP dan/atau HPT yang tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan, atau bukan merupakan KHDTK; dan ;*
 - b. *tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional sehingga dapat mempertahankan daya dukung kawasan hutan tetap layak kelola;*
7. Bahwa Penggugat telah memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan yaitu :
 - a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 ;
 - b. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya ;
 - c. izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha ;
 - d. rekomendasi gubernur dan bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000 ;
 - e. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah; dan ;



f. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan ;

8. Bahwa Para Tergugat telah menolak proses tukar menukar kawasan hutan dengan alasan bahwa areal yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan adalah Hutan Produksi Tetap (HP). Hal ini bertentangan dengan tujuan adanya Tukar Menukar Kawasan Hutan yang memang bertujuan merubah kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan bukan hutan ;

9. Bahwa Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dimohonkan oleh Penggugat telah dilengkapi dengan lahan pengganti yang sesuai dengan persyaratan dan persyaratan lain sehingga seharusnya Para Tergugat tidak dapat menolak permohonan Penggugat ;

D. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat penerbitan Objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh Para Tergugat, maka akibat hukumnya menimbulkan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat terancam akan ditutup sehingga Penggugat akan menderita kerugian finansial yang sangat besar sekali karena Penggugat akan kehilangan seluruh areal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, ribuan tenaga kerja Penggugat beserta keluarganya akan kehilangan pekerjaan/nafkah (pengangguran) dan tempat tinggal/pemukiman;

E. Tindakan Para Tergugat Yang Menerbitkan Objek Gugatan *a quo* Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

1. Bahwa Keputusan Para Tergugat *a quo* telah bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Huruf b Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :



- i) Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) PP No. 10/2010, yang berbunyi :

“(6) Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan.” ;

Oleh karena ***Tim Terpadu telah merekomendasikan agar proses tukar menukar kawasan hutan tersebut dipertimbangkan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI***, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (6) PP No. 10/2010, secara hukum Tergugat harus menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran ;

Bahwa dalam sistem perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah jelas bahwa dalam penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya ;

- ii) Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Pasal 13 ayat (7 s/d 9) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berbunyi :

Ayat (7) :

“Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan melakukan penelitian dan menyampaikan paparan hasil penelitian dan rekomendasi dihadapan Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal dan eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan.” ;

Ayat (8) :



“Rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu atau Ketua Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapat putusan dari Menteri.” ;

Ayat (9) :

“Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menerbitkan putusan terhadap rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan.” ;

Dalam Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas \pm 2.615,63 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, dibuat pada “bulan Juni 2009” ;

Berdasarkan Pasal 13 ayat (7) dan (8) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, jelas sekali Tim Terpadu Kementerian Kehutanan telah menyampaikan Lapornya kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan putusannya dalam tenggang waktu paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya Laporan Tim Terpadu terkait permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat ;

- b. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tanggal 29 Juli 2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, yang berbunyi:

Pasal 15 :

(1)Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak adanya putusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) :

- i. menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal, dalam hal*



hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagian dan atau seluruhnya dapat dipertimbangkan ;

- ii. atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan ;*

(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri;

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran ;

Dalam Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas \pm 2.615,63 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan “direkomendasikan untuk dipertimbangkan dalam proses tukar menukar kawasan hutan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI” ;

Oleh karena Tim Terpadu telah merekomendasikan agar proses tukar menukar kawasan hutan tersebut dipertimbangkan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI, maka berdasarkan Pasal 15 Permenhut No. 32/2010, secara hukum Tergugat II harus menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal yang kemudian Sekretaris Jenderal yang membuat konsep surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Tergugat sehingga Tergugat menerbitkan



surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran ;

2. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

a. Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, oleh karena dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian usaha bagi Penggugat mengingat seluruh persyaratan dan perizinan dalam proses tukar menukar kawasan hutan telah dipenuhi oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan terhadap Penggugat terkait (i) latar belakang adanya kegiatan usaha Penggugat, (ii) adanya perijinan-perijinan yang telah dimiliki Penggugat serta (iii) adanya proses tukar menukar kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang kehutanan dengan penjelasan sebagai berikut :

a.1. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ("UU No. 28/1999"), disebutkan :

"Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara" ;

a.2. Latar belakang Penggugat melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Nunukan adalah memenuhi permintaan dari Bupati Kabupaten Nunukan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia di bidang perkebunan kelapa sawit ;

a.3. Penggugat telah memiliki ijin-ijin yang diterbitkan oleh instansi-instansi terkait untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenagaria No. 2/1999 dan Pasal 17 ayat (5) UU Perkebunan ;

- a.4. Penggugat juga telah mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan dan Para Tergugat juga telah membentuk Tim Terpadu yang telah memberikan rekomendasi terkait tukar menukar kawasan hutan, dimana Tergugat menerbitkan ijin persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan maupun ijin perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan jo PP No. 10/2010 jo PP No. 60/2012 jo Permenhut No. 32/2010 ;
- b. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kepentingan umum ;
 - b.1. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 3 UU No. 28/1999, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif”;
 - b.2. Adanya ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan pada tahun 2002 merupakan masalah nasional, dimana pada saat itu Presiden dan wakil Presiden RI dan Menteri Kabinetnya, beserta Pemerintah Daerah turun langsung guna mengatasi pengungsian ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan ;
 - b.3. Penggugat melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dikarenakan adanya permintaan dari bupati Kabupaten Nunukan agar membantu ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan, maka perbuatan Penggugat termasuk dalam kategori pembangunan untuk “kepentingan umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP No. 10/2010 jo Pasal 4 ayat (2) huruf b Permenhut No. 32/2010 ;
 - b.4. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*, maka perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum karena penyelamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan dengan cara penyediaan lapangan pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat demi kesejahteraan umum ;

- c. Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan asas proporsionalitas mengingat Tergugat secara sepihak hanya mengutamakan hak dan wewenangnya saja sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tanpa melaksanakan kewajibannya untuk menelaah dan mempertimbangkan secara cermat dan teliti proses permohonan Penggugat berikut seluruh persyaratan yang telah Penggugat penuhi. Hal ini dilandasi dengan aturan sebagai berikut :

- c.1. Dalam Penjelasan Pasal 3 angka 5 UU No. 28/1999, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara”;

- c.2. Dengan adanya (i) latar belakang adanya kegiatan usaha Penggugat terkait penyediaan lapangan pekerjaan bagi ribuan para TKI yang dideportasi Negara Malaysia ke Kabupaten Nunukan, (ii) ijin-ijin yang dimiliki Penggugat serta (iii) proses tukar menukar kawasan hutan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang di bidang kehutanan, maka penerbitan Objek Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Asas Proporsionalitas karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya secara seimbang untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit ;

- c.3. Implikasi dari adanya Objek Gugatan *a quo* adalah menciptakan terjadinya kehilangan pekerjaan, kehilangan pemukiman, kehilangan pendidikan bagi ribuan tenaga kerja beserta keluarga dari Penggugat dan kerugian finansial yang besar bagi Penggugat, serta terganggunya kegiatan ekonomi di Kabupaten Nunukan yang sudah berjalan dengan baik ;



- d. Bahwa Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan Asas Akuntabilitas, yang justru menimbulkan ketidakpastian dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena Penggugat telah menjalani seluruh persyaratan dalam proses permohonan tukar menukar kawasan hutan seperti penanaman, pengelolaan, maka sudah seharusnya bagi Para Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang mengabulkan permohonan Penggugat ;
- e. Bahwa apabila Objek Gugatan *a quo* dilaksanakan, maka proses permohonan tukar menukar kawasan hutan menjadi terhambat bahkan terhenti yang berdampak signifikan bagi Penggugat, oleh karena segala proses perizinan dan procedural yang telah dijalani oleh Penggugat menjadi sia-sia dan dapat berakibat ribuan tenaga kerja yang telah direkrut oleh Penggugat menjadi kehilangan mata pencahariannya sehingga dapat menimbulkan masalah sosial di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur ;
- f. Bahwa sangatlah beralasan bagi Penggugat agar pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* ditangguhkan selama proses pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang keadaan yang sangat mendesak yang akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I yaitu surat Nomor: S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013, Hal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;



3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013 Perihal: Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima dan melanjutkan proses tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011 tertanggal 12 September 2011, perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I :

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa :-

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Surat Menteri Kehutanan Nomor S.321/Menhut-VII/KUH/2013 **yang diterbitkan tanggal 18 Maret 2013**, perihal tanggapan atas tindak lanjut permohonan tukar menukar kawasan hutan, yang isinya menolak permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, areal yang dimohon seluas \pm 7.707 hektar berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ;
3. Dalil Penggugat pada angka II halaman 2 memori gugatan, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal **22 Maret 2013**, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **18 Juli 2013**. Dengan demikian apabila dihitung pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya objek gugatan *a quo* yaitu tanggal 22 Maret 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah **119 hari** ;

4. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian dicabut dan terdapat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2013, serta pada tanggal yang sama Penggugat mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan (sudah kadaluwarsa) yaitu diajukan **119 hari**, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk verklaard***) :-

EKSEPSI TERGUGAT II:

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*) ;

Bahwa Surat Tergugat I *a quo* yang ditandatangani an. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. S.321/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 18 Maret 2013, berdasarkan BAB VII Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, diatur :

Penandatanganan naskah dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Pejabat penandatanganan naskah dinas bertanggung jawab atas isi naskah dinas kepada penanggung jawab, **tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi kuasa** ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan yang diajukan penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*), dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat II dikeluarkan dari pihak dalam sengketa *a quo* ;

Gugatan Penggugat Kadaluwarsa ;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak



saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah Surat Menteri Kehutanan Nomor S.321/Menhut-VII/KUH/2013 **yang diterbitkan tanggal 1 18 Maret 2013**, perihal tanggapan atas tindak lanjut permohonan tukar menukar kawasan hutan, yang isinya menolak permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012, serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, areal yang dimohon seluas \pm 7.707 hektar berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, merupakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) ;
3. Dalil Penggugat pada angka II halaman 2 memori gugatan, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui objek gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal **22 Maret 2013**, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **18 Juli 2013**. Dengan demikian apabila dihitung pada saat diterimanya objek gugatan *a quo* yaitu tanggal 22 Maret 2013, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan yaitu sudah **119 hari** ;
4. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama yaitu tanggal 29 Mei 2013, yang kemudian dicabut dan terdapat penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2013, serta pada tanggal yang sama Penggugat mengajukan gugatan, tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi tenggang waktu pengajuan gugatan, karena hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum atas berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan (sudah kadaluwarsa) yaitu diajukan **119 hari**, dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk verklaard***) ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

I. Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa :

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat menerima Objek Gugatan *a quo* melalui Pos pada tanggal 22 Maret 2013, dan



kemudian Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 17 Juni 2013 yang ter-register dalam perkara nomor : 100/G/2013/PTUN-Jkt, namun Penggugat mencabut Gugatannya dan kembali mengajukan Gugatan *a quo* dengan register perkara nomor : 124/G/2013/PTUN-JKT pada tanggal 18 Juli 2013. Secara kasuistis perhitungan jatuh tempo waktu untuk mengajukan Gugatan adalah tanggal 22 Juni 2013, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan baru pada tanggal 18 Juli 2013, Artinya tenggang waktu yang telah lewat 1 bulan lebih ;

Alasan pencabutan Gugatan yang dilakukan penggugat adalah untuk menyempurnakan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai Tergugat adalah alasan yang tidak relevan sama sekali, kesalahan Penggugat dalam menunjuk pihak yang akan digugat merupakan keteledoran dari Penggugat sehingga dengan dicabutnya perkara terdahulu maka dapat dianggap Gugatan Penggugat telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara Jo. Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2013/PTUN.JKT, Tanggal 12 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *error in persona* ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan mengenai Surat Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : surat keputusan mengenai Surat Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013, dengan perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai Surat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011 tertanggal 12 September 2011, perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.632.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 124/G/2012/PTUN-JKT tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dai Pemohon Kasasi I : MENTERI KEHUTANAN REPUBIK INDONESIA, II. PT. ADINDO HUTANI LESTARI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juni 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta P Nomor 124/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi;
- II. Dalam pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/TUN/2014, Tanggal 23 Februari 2015 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tanggal 01 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 124/G/2013/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 05 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing tanggal 14 September 2016 dan tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. SYARAT FORMIL PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TELAH TERPENUHI

1. Sebagaimana diatur dalam 132 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa acara pemeriksaan peninjauan kembali Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf f. jo. Pasal 69 huruf c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan pada alasan bahwa dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
3. Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* didasarkan pada alasan bahwa dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini;
4. PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menerima Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 527 K/TUN/2014 pada tanggal 29 Februari 2016 sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 67 huruf f. jo. Pasal 69 huruf c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 3 Tahun 2009 dan 132 ayat (2) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 batas waktu terakhir bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah **pada tanggal 27 Agustus 2016** dan oleh karena itu permohonan peninjauan kembali ini diajukan belum melampaui batas waktu sehingga Permohonan Peninjauan kembali ini dapat diterima;

II. TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 527 K/TUN/2014 TERTANGGAL 23 FEBRUARI 2015

Objek Perkara *a quo* (Surat Kementerian Kehutanan Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 18 Maret 2013 Hal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan) adalah penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Penolakan Tukar Menukar Kawasan Hutan tersebut dilakukan atas permohonan tukar menukar kawasan hutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Nomor 007/SIP/TL/IX/2011 Perihal TMKH untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit tertanggal 12 September 2011 dan Surat Nomor 004/SIP-TL/TMKH/III/2012 Perihal : tindak lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan tanggal 23 Agustus 2012;

Dalam Objek Perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali I menolak permohonan TMKH yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyampaikan hal sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 serta hasil analisis dan perhitungan secara digitasi, permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut/ditolak karena areal yang dimohonkan seluas \pm 7.707 ha berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 1993 merupakan kawasan hutan Produksi Tetap (HP);

Di dalam jawabannya, Termohon Peninjauan Kembali I (Menteri Kehutanan) menjelaskan secara lebih spesifik bahwa penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan tersebut didasarkan kepada Pasal 51 B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 yang menentukan berikut:

"Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri";

Penolakan permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali I dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 124/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2013 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 78/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juni 2014;

Judex Juris Kasasi telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 78/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juni 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 124/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2013

Judex Juris Kasasi memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 78/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 11 Juni 2014 jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 124/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 12 Desember 2013 berdasarkan alasan bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemberian izin lokasi kepada PT. Sebuku Inti Plantation dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 794 Tahun 2004 tanggal 26 November 2004 seluas \pm 20.000 Ha dan Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Sebuku Inti Plantation dengan keputusan Bupati tersebut diberikan di atas kawasan hutan yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas nama Pemohon Kasasi II (PT. Adindo Hutani Lestari). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sesuai dengan Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kawasan tersebut memang diperuntukan menjadi kawasan hutan sehingga permohonan Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi untuk tukar menukar dari kawasan hutan menjadi kawasan untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit harus ditolak;

- Bahwa karena itu penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) alasan yang menyebabkan gugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) ditolak oleh *Judex Juris* yaitu :

1. Izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan PT. Sebuku Inti Plantation (Pemohon Peninjauan Kembali) berada di atas kawasan hutan yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas nama PT. Adindo Hutani Lestari (Termohon Kasasi II);
2. Kawasan yang dimohonkan Tukar Menukar Kawasan Hutan oleh Pemohon Peninjauan Kembali memang diperuntukan menjadi kawasan hutan sehingga tidak dapat dijadikan kawasan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat kesalahan yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* sebagaimana dimaksud di atas yang Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut :

1. **Mengenai Pertimbangan *Judex Juris* Kasasi “Izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan PT. Sebuku Inti Plantaion (Pemohon Peninjauan Kembali) berada di atas kawasan hutan yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas nama PT. Adindo Hutani Lestari (Termohon Kasasi II)”**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (“PP No. 10 Tahun 2010”) terdapat beberapa latar belakang yang dapat menjadi dasar dilakukannya tukar menukar kawasan hutan;

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk:

- a. pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
- b. menghilangkan *enclave* dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan; atau
- c. memperbaiki batas kawasan hutan;

Dengan diberlakukannya Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, maka terdapat alasan dilakukannya tukar menukar kawasan hutan yaitu dalam hal Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas;

Dalam kondisi demikian, pemegang izin wajib mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan kepada Menteri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 6 Juli 2012 (berlakunya



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan) yang artinya permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan alasan tersebut terakhir kali diajukan pada tanggal 6 Januari 2013;

Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan kondisi terdapat perubahan fungsi areal yang sebelumnya bukan kawasan hutan sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 51 B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;

Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali I didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a. PP No. 10 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan ("Permenhut No. 32 Tahun 2010") jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b. Angka 18 Permenhut No. 32 Tahun 2010 yaitu pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang dalam hal ini adalah perkebunan;

Pasal 4 ayat (2) Permenhut No. 32 Tahun 2010 menentukan :

"Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk:

- a. penempatan korban bencana alam;*
- b. kepentingan umum, termasuk sarana penunjang, meliputi:*
 - 1. waduk dan bendungan;*
 - 2. fasilitas pemakaman;*
 - 3. fasilitas pendidikan;*
 - 4. fasilitas keselamatan umum;*
 - 5. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;*
 - 6. kantor Pemerintah dan/atau kantor pemerintah daerah;*
 - 7. permukiman dan/atau perumahan sederhana;*
 - 8. transmigrasi;*
 - 9. bangunan industri;*



10. pelabuhan;
11. bandar udara;
12. stasiun kereta api;
13. terminal;
14. pasar umum;
15. pengembangan/pemekaran wilayah;
16. pertanian tanaman pangan;
17. budidaya pertanian;
- 18. perkebunan;**
19. perikanan;
20. peternakan; atau
21. sarana olah raga”.

Secara sederhana, hal ini dapat disimpulkan dari judul surat yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memohonkan tukar menukar kawasan hutan kepada Termohon Peninjauan Kembali I yaitu Surat Nomor 007/SIP/TL/IX/2011, Hal : TMKH untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, tertanggal 12 September 2011 (Bukti P – 8);

Dalam Surat Permohonan TMKH untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 12 September 2011, tersebut dijelaskan latar belakang perlu dilakukannya Tukar Menukar Kawasan Hutan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur agar kawasan yang dilakukan tukar menukar kawasan hutan tersebut dapat digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit yang sangat diperlukan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam menampung tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia; Dipandang dari sisi waktu, permohonan tukar menukar kawasan hutan ini diajukan pada tanggal 12 September 2011 sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tukar menukar kawasan hutan dengan alasan “*terdapat perbedaan penetapan kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap*



dan/atau hutan produksi terbatas” sebagaimana ditentukan Pasal 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2012, sedangkan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 12 September 2011, sehingga tentu saja pengajuan TMKH tersebut bukan dengan alasan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 51 B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;

Berdasarkan hal – hal tersebut maka jelas bahwa penolakan permohonan TMKH yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam objek perkara *a quo* yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 adalah mengandung cacat Juridis, material dan substansial;

2. Mengenai Pertimbangan *Judex Juris* Kasasi “Kawasan yang dimohonkan Tukar Menukar Kawasan Hutan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menang diperuntukan menjadi kawasan hutan sehingga tidak dapat dijadikan kawasan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit”.

Berdasarkan Pasal 10 PP No. 10 Tahun 2010, Perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada:

- a. hutan produksi tetap; dan/atau
- b. hutan produksi terbatas.

Sebagaimana disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dalam Objek Perkara *a quo* bahwa areal yang dimohonkan TMKH adalah kawasan hutan produksi tetap dengan demikian areal yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan termasuk ke dalam kawasan hutan yang dapat diubah peruntukannya melalui tukar menukar kawasan hutan berdasarkan Pasal 10 PP No. 10 Tahun 2010;

Pertimbangan *Judex Juris* Kasasi yang menyebutkan bahwa “kawasan yang dimohonkan Tukar Menukar Kawasan Hutan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menang diperuntukan menjadi kawasan hutan sehingga tidak dapat dijadikan kawasan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit” menunjukkan bahwa *Judex Juris* Kasasi berpendapat bahwa kawasan hutan yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan



tidak dapat diubah peruntukannya melalui tukar menukar kawasan hutan;

Memang terdapat beberapa jenis kawasan hutan yang tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 10 tahun 2010 :

(1) *Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.*

(2) *Kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. *kawasan suaka alam, terdiri atas:*

1. *cagar alam; dan*
2. *suaka margasatwa.*

b. *kawasan pelestarian alam, terdiri atas:*

1. *taman nasional;*
2. *taman wisata alam; dan*
3. *taman hutan raya.*

c. *taman buru.*

(3) *Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:*

- a. *hutan produksi terbatas;*
- b. *hutan produksi tetap; dan*
- c. *hutan produksi yang dapat dikonversi.*

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 10 Tahun 2010, terdapat 3 (tiga) jenis kawasan hutan yang menjadi ruang lingkup pengaturan PP No. 10 Tahun 2010 yaitu hutan konservasi, kawasan lindung dan hutan produksi.

Berdasarkan Pasal 10 PP No. 10 Tahun 2010, perubahan peruntukan yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi tetap; dan/atau hutan produksi terbatas.

Dengan demikian jenis kawasan hutan lain selain hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yaitu :

- a. hutan konservasi,
- b. hutan lindung dan
- c. hutan produksi yang dapat dikonservasi



Tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan melalui Tukar Menukar Kawasan Hutan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali I didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a. PP No. 10 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan ("Permenhut No. 32 Tahun 2010") jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b. Angka 18 Permenhut No. 32 Tahun 2010 yaitu pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang dalam hal ini adalah perkebunan;

Perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi perkebunan didasarkan pada :

- a. Pasal 10 PP No. 10 Tahun 2010 yang menentukan bahwa hutan produksi tetap dapat diubah peruntukannya melalui tukar menukar kawasan hutan atau dengan kata lain hutan produksi tetap adalah objek tukar menukar kawasan hutan.
- b. Pasal 11 huruf a. PP No. 10 Tahun 2010 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan ("Permenhut No. 32 Tahun 2010") yang menentukan bahwa tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen;
- c. Pasal 4 ayat (2) huruf b. Angka 18 Permenhut No. 32 Tahun 2010 yang menentukan bahwa tujuan TMKH untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk perkebunan.

Dengan demikian, maka jelas bahwa *Judex Juris* Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan hutan produksi tetap yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan tidak dapat dijadikan kawasan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit;

III. PERMOHONAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI KEPADA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I TELAH MEMENUHI SYARAT.

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan,



terdapat 2 (dua) cara perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial yaitu melalui :

- a. Tukar Menukar Kawasan Hutan;
- b. Pelepasan kawasan hutan;

2. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2010 ditentukan sebagai berikut :

"Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan";

3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2010, permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.

Pasal 9 ayat (1) PP No. 10 Tahun 2010 berbunyi :

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis";*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";*

4. Untuk menentukan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) PP No. 10 Tahun 2010, Menteri Kehutanan (Termohon Peninjauan Kembali I) menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan yaitu:

- a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
- b. izin lokasi dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- c. izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha;
- d. rekomendasi gubernur dan bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;



- e. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
 - f. pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha atau yayasan;
6. Berdasarkan fakta – fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, dalam mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali I dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Bukti P – 12, Bupati Kabupaten Nunukan memberikan rekomendasi dan mengusulkan agar permohonan TMKH yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan yang salah satu alasannya untuk menanggulangi pengangguran yang besar akibat banyaknya eks. TKI Malaysia yang dideportasi ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan;
 - b. Berdasarkan Bukti P – 13, DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya untuk para eks. TKI yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Kabupaten Nunukan;
 - c. Berdasarkan Bukti P – 14, Surat DPRD Kabupaten Nunukan kepada Termohon Peninjauan Kembali I No. 170/213/DPRD/X/2006, Perihal: Permohonan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, tertanggal 17 Oktober 2006, DPRD kembali menyampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali I bahwa Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya untuk para eks. TKI yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Kabupaten Nunukan;



Walaupun Bukti P – 14 ini berupa *foto copy* namun karena tidak dibantah kebenaran dan keberadaannya oleh Para Tergugat dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka dapat dipertimbangkan;

- d. Berdasarkan Bukti P – 15, Gubernur juga menyampaikan bahwa Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya untuk para eks. TKI yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Kabupaten Nunukan;

Walaupun Bukti P – 15 ini berupa *foto copy* namun karena tidak dibantah kebenaran dan keberadaannya oleh Para Tergugat dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan maka dapat dipertimbangkan;

- e. Saksi Tarmaja dan Saksi Jefry Umbu Pandang menerangkan bahwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali memulai membangun kebun Kelapa Sawit kawasan tersebut masih berupa hutan belukar atau belum ditanam tanaman hutan;
- f. Bahwa sesuai dengan hasil peninjauan lokasi/sidang setempat, Majelis dapat melihat bahwa tidak terdapat tanaman hutan kayu/tanaman alkasia di kawasan yang dimohonkan TMKH;
- g. Bahwa berdasarkan P – 22, Surat Menhut Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, Perihal: Penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari (PT. AHL), Membuktikan bahwa TMKH yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilatarbelakangi oleh penyediaan lapangan kerja bagi eks. TKI Malaysia yang dideportasi pada tahun 2004;

Membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah memutuskan untuk mempertahankan kebun kelapa sawit yang berada di areal HPHTI Termohon Peninjauan Kembali II dengan memberikan lahan pengganti kepada Termohon Peninjauan Kembali II;

- h. Bahwa berdasarkan P – 30, Termohon Peninjauan Kembali II telah menyampaikan kepada Tergugat II bahwa Termohon Peninjauan Kembali II tidak berkeberatan dengan adanya kebun kelapa sawit



yang sudah tertanam di areal HPHTI Termohon Peninjauan Kembali II dengan areal pengganti;

- i. Telah terdapat Bukti P – 17, Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebakis Inti Lestari Seluas \pm 7.707,81 Ha Dan Penggugat Seluas \pm 2.615,63 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, bulan Juni 2009;
Tim Terpadu yang dibentuk oleh Menteri (Termohon Peninjauan Kembali I) merekomendasikan hal – hal sebagai berikut :

1. Rekomendasi. Butir 1, Sub. B.1. (halaman. 49)

Seluruh kawasan hutan produksi tetap seluas \pm 7.515,31 Ha dapat dipertimbangkan untuk diproses Tukar Menukar Kawasan Hutan;

2. Bagian Rekomendasi. Butir 3, Sub. B.1. (halaman 49)

Calon lahan pengganti seluas \pm 20.000 Ha dapat dipertimbangkan untuk dijadikan kawasan hutan seluas \pm 7.515,31 Ha;

3. Bagian Rekomendasi. Butir 5, Sub. B.1. (halaman 49)

Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk perkebunan PT. Sebakis Inti Lestari tidak termasuk kriteria yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI”;

Dalam pemenuhan syarat administratif Tukar Menukar Kawasan Hutan, hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu memiliki fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 10/2010, yang berbunyi:

“Dalam hal permohonan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membentuk Tim Terpadu”;

Dengan demikian, Menteri telah menilai bahwa permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I telah memenuhi syarat administratif dan teknis;

Menteri wajib menindaklanjuti hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) PP Nomor 10 Tahun 2010 yang menentukan sebagai berikut :



“(6) Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan.”

Walaupun ketentuan tersebut memberikan hak kepada Menteri untuk menolak permohonan namun secara hukum administratif alasan penolakan harus didasarkan pada ketentuan hukum;

Oleh karena Tim Terpadu telah merekomendasikan agar proses tukar menukar kawasan hutan tersebut dipertimbangkan dan tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI, dan tidak ada alasan hukum untuk melakukan penolakan, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (6) PP No. 10/2010, secara hukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I harus menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka seharusnya secara hukum Termohon Peninjauan Kembali I (Menteri Kehutanan) berkewajiban untuk menerima dan melanjutkan proses Tukar Menukar Kawasan Hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat No. 007/SIP/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011 perihal Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk usaha budidaya Perkebunan kelapa sawit;

MEMORI PENINJAUAN KEMBALI TAMBAHAN

- 1. Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (“PP No. 10 Tahun 2010”) yang Telah Diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.**

Pada saat permohonan peninjauan kembali *aquo* diajukan, PP No. 10 Tahun 2010 telah diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (“PP No. 104 Tahun 2015”);

Prosedur Tukar Menukar Kawasan Hutan yang ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 2010 sama dengan prosedur tukar menukar kawasan hutan yang ditentukan dalam PP No. 104 Tahun 2015. Dalam PP No. 10 Tahun 2010, prosedur tukar menukar kawasan hutan diatur pada Pasal 13 PP No. 10 Tahun 2010;



Pasal 13 PP No. 10 Tahun 2010 menyebutkan :

- (1) *Permohonan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.*
- (2) **Dalam hal permohonan telah sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membentuk Tim Terpadu.**
- (3) **Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri.**
- (4) *Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.*
- (5) *Dalam hal tukar menukar kawasan hutan dengan luas paling banyak 2 (dua) hektar dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah, Menteri membentuk tim yang anggotanya dari kementerian yang membidangi urusan kehutanan.*
- (6) *Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan atau surat penolakan.*

Prosedur tukar menukar kawasan hutan yang sama dengan Pasal 13 PP No. 10 Tahun 2010 ditentukan juga dalam Pasal 13 PP No. 104 Tahun 2015 yang menyebutkan :

- (1) *Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri.*
- (2) **Dalam hal permohonan telah memenuhi dengan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membentuk tim terpadu;**
- (3) **Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri;**
- (4) *Dalam hal Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan luas paling banyak 2 ha (dua hektare) dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Menteri membentuk tim yang anggotanya berasal dari kementerian*



yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan persetujuan prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan atau surat penolakan;
- (6) Ketentuan mengenai keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Perbedaan antara Pasal 13 PP No. 10 Tahun 2010 dan PP No. 104 Tahun 2015 adalah dalam Pasal 13 ayat (4) PP No. 104 Tahun 2015 diatur mengenai tukar menukar kawasan hutan dalam kondisi khusus yaitu *Dalam hal Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan luas paling banyak 2 ha (dua hektare) dan untuk kepentingan umum terbatas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah*, sedangkan dalam PP No. 10 Tahun 2010 tidak diatur secara khusus mengenai kondisi dalam hal tersebut;

PP No. 104 Tahun 2015 menentukan prosedur tukar menukar kawasan hutan yang dimohonkan sebelum berlakunya PP No. 104 Tahun 2015. Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 50 PP No. 104 Tahun 2015 ditentukan bahwa "*permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai Peraturan Pemerintah ini*";

Pasal 13 ayat (2) dan (3) PP No. 10 Tahun 2010 menentukan bahwa Menteri membentuk tim terpadu dalam hal permohonan tukar menukar kawasan hutan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis demikian juga dengan Pasal 13 ayat (2) dan (3) PP No. 104 Tahun 2015 yang menentukan hal yang sama sebagaimana PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI jelaskan di atas;

Berdasarkan Pasal 52 (Ketentuan Penutup) PP No. 104 Tahun 2015 ditentukan bahwa peraturan pelaksana dari PP No. 10 Tahun 2010 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP No. 104 Tahun 2015;

Peraturan pelaksana PP No. 10 Tahun 2010 mengenai tukar menukar kawasan hutan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menhut -II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.



Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.32/Menhut - II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan masih berlaku karena prosedur tukar menukar kawasan hutan yang ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 2010 tidak diubah oleh PP No. 104 Tahun 2015;

Prosedur tukar menukar kawasan hutan yang ditentukan dalam PP No. 10 Tahun 2010 sama dengan prosedur tukar menukar kawasan hutan yang ditentukan dalam PP No. 104 Tahun 2015, oleh karena itu permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI masih relevan untuk diproses tanpa tambahan persyaratan;

2. Mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033. Sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan belum memiliki rencana tata ruang wilayah sehingga sebelum tanggal 12 Desember 2013 (Diundangkannya Perda No. 19 Tahun 2013), rencana tata ruang wilayah yang berlaku di daerah Kabupaten Nunukan adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;

Dalam Pasal 29 ayat (6) huruf Perda Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2013 ditentukan bahwa kawasan hutan yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI *aquo* ditetapkan sebagai kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas kelapa sawit. Pasal 29 ayat (6) Perda Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2013 menyebutkan :

“Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas unggulan berupa kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan vanili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 309.601 (tiga ratus sembilan ribu enam ratus satu) hektar tersebar di seluruh kecamatan dengan rincian :

- a. **Kelapa sawit** di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik, Sebatik Tengah, Kecamatan Simanggaris, **Kecamatan Sebuku**, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sembakung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong”;

Berdasarkan Pasal 15 Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, “*Pengukuhan kawasan hutan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah*”;

Perda Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2013 tersebut akan dipadukan dan diselaraskan dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara sendiri baru terbentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan sedang membahas peraturan daerah provinsi mengenai rencana tata ruang wilayah sebagaimana diunduh dalam website resmi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan judul “Penyusunan RTRW Provinsi Kaltra Dimulai” (<http://www.kaltaraprov.go.id/newsview/249/penyusunan.rtrw.provinsi.kaltara.dimulai.html>);

Untuk menyelaraskan penataan ruang wilayah nasional dengan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara mengenai rencana tata ruang wilayah yang akan diundangkan, sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk menyelaraskan dengan Pasal 29 ayat (6) Perda Kabupaten Nunukan No. 19 Tahun 2013 yang di dalamnya termasuk kawasan hutan yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan oleh Pemohon Peninjauan Kembali *aquo*;

Pasal 30 ayat (1) PP No. 104 Tahun 2015 menyebutkan :

“Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri”.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) PP No. 104 Tahun 2015, “*Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menteri menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dari gubernur, Menteri melakukan prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 31 PP No. 104 Tahun 2015 yaitu :

- (1) *Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.*
- (2) *Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Terpadu.*
- (3) *Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.*
- (4) *Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri.*
- (5) *Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis.*

Dalam permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali *aquo* kepada Termohon Peninjauan Kembali I, Tim Terpadu yang dibentuk oleh Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Termohon Peninjauan Kembali I untuk melakukan tukar menukar kawasan hutan;

Walaupun luas kawasan hutan yang nantinya akan diusulkan oleh gubernur Kalimantan Utara untuk dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan lebih luas dibandingkan dengan luas kawasan hutan yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, namun beberapa hasil penelitian tim terpadu yang dibentuk dalam rangka memproses tukar menukar kawasan hutan yang dimohonkan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dapat dijadikan acuan seperti Berita Acara Peninjauan Lapangan Oleh Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Penggugat Seluas + 7.707,81 Ha, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Luas areal yang telah ditanam kelapa sawit oleh Penggugat termasuk perkantoran, perumahan karyawan, persemaian, jalan dan pabrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sarana dan prasaranya) adalah seluas + 7.707,81 Ha merupakan kawasan hutan produksi tetap;

- b. Adanya penyerapan tenaga kerja eks TKI.
- c. Adanya lahan pengganti yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan seluas + 20.000 Hektar yang merupakan Areal Penggunaan Lain ("APL");

Penetapan areal di Kecamatan Sebuku untuk budidaya kelapa sawit telah dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten Nunukan akan pekerjaan mengingat pemerintah daerah Kabupaten Nunukan masih berupaya menanggulangi upaya penanggulangan eks. TKI Malaysia yang dideportasi ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan dan penanggungan eks. TKI Malaysia telah menjadi program pemerintah sebagaimana diakui dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Bupati Nunukan Nomor 522.12/295/DKB-I/IX/2005 Perihal : Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan tertanggal 15 September 2005 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- b. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan No. 170/213/DPRD/X/2006 tertanggal 17 Oktober 2006 Perihal : Permohonan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan kepada Tergugat I;
Dalam surat ini DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan bahwa TMKH yang diajukan oleh Penggugat sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Nunukan sebab dalam hal Tergugat I mengabulkan TMKH tersebut dengan tujuan semata-mata adalah demi kesejahteraan masyarakat setempat kaitannya dengan penampungan TKI (Malaysia Timur).
- c. Laporan Pengkajian Tim Terpadu Dalam Rangka Tukar Manukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebakis Inti Lestari seluas \pm 7.707,81 Ha dan PT. Sebuku Inti Plantation Seluas \pm 2.615,63 Ha Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, Juni 2009.
- d. Surat Tergugat I (Menteri Kehutanan Republik Indonesia) Nomor: S. 835/Menhut-VII/2009, tertanggal 8 Oktober 2009, Perihal : Tukar Menukar Kawasan hutan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur kepada Ketua Tim Terpadu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Pasal 3 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Mengingat bahwa masyarakat Kabupaten Nunukan memerlukan lapangan kerja, areal yang dimohonkan tukar menukar kawasan hutan *aquo* sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya kelapa sawit, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan telah menetapkan rencana tata ruang wilayah *aquo* sebagai kawasan budidaya kelapa sawit, pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur akan menerbitkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah serta terdapat prosedur yang ditentukan dalam Pasal 30 dan 31 PP No. 104 Tahun 2015 untuk mengubah peruntukan kawasan hutan serta tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, maka setelah gubernur mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan *aquo* maka sangat beralasan hukum jika Menteri mengubah peruntukan kawasan hutan *aquo* menjadi kawasan bukan hutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam Putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Juris* mengabaikan asas "*Non Retro Aktif*" dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan, karena permohonan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk tukar menukar Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan sesuai anjuran Tergugat I pada tanggal 12 Desember 2006, tetapi penolakannya didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012;

2. Bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah berjalan secara sah, dengan perijinan yang sah pula untuk berinvestasi sebagai suatu entitas perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memproduksi secara nyata, menampung tenaga kerja *in cassu* tenaga kerja Indonesia yang terkatung-katung di wilayah perbatasan Indonesia (Nunukan), sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali akan melakukan perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh merugikan/menjadi beban warga negara (Pemohon Peninjauan Kembali), oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk mencari jalan keluar sehingga perubahan perizinan tersebut tidak merugikan Pemegang izin sebelumnya (Pemohon Peninjauan Kembali);
3. Bahwa peraturan perundang-undangan memungkinkan perubahan status wilayah Hutan Tanaman Industri menjadi perkebunan (proses konversi) yang permohonan dan prosedurnya telah ditempuh dan dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Peruntukan Kawasan Hutan Juncto Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Men-Hut.II/2010), lagi pula keadaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, sesuai peruntukan sebagai lahan/dataran budidaya gunung/perkebunan kelapa sawit;

Bahwa dengan demikian substansi keputusan tata usaha negara objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas pemenuhan pengharapan yang layak dari warga negara (Pemohon Peninjauan Kembali);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II, III, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

Peninjauan Kembali harus ditolak dengan Pertimbangan sebagai berikut:

1. Permohonan tukar menukar lahan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010;
2. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 oleh Tergugat tidak melanggar asas Retroaktif, karena Objek Sengketa terbit tanggal 18 Maret 2013, yaitu Surat Nomor S.321,Menhut-VII/KUH/2013, sehingga menerapkan aturan yang baru ini adalah lebih tepat;
3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang tukar menukar kawasan hutan jelas ditentukan bahwa:
 - Tukar menukar kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila kawasan hutan yang di mohon tidak dibebani ijin Pemanfaatan atau penggunaan hutan;
 - Sedangkan surat yang dimohonkan tukar menukar oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dibebani Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HP HTI) atas nama PT. Adindo Hutani Lestari (Termohon Peninjauan Kembali II);
4. Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tetap menggarap lahan dan menanam dengan Kelapa Sawit adalah bertentangan dengan Surat Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. S.306/VI/BRPHP/RHS/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang ditujukan kepada Kepala Badan Planalogi Kehutanan, bahwa ijin Lokasi perkebunan yang diterbitkan Bupati Nunukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diberi peringatan dan Kegiatan kebun dibekukan terlebih dahulu (vide Bukti T.I-17) lihat juga bukti (P.10 B dan T1.13);



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SEBUKU INTI PLANTATION**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 527 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015;

MENGADILI KEMBALI,

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat *error in persona* ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan mengenai Surat Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : surat keputusan mengenai Surat Nomor : S. 321/Menhut-VII/KUH/2013, tertanggal 18 Maret 2013, dengan perihal : Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai Surat Nomor 007/SIP/TL/AR/IX/2011 tertanggal 12 September 2011, perihal : Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit yang diajukan oleh Penggugat ;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754